



**P U T U S A N**  
**NOMOR :70/Pid.B/2010/PN.PTSB**

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

N a m a : DAMIANUS WILING Als WILING Bin KORAK  
Tempat lahir : Siut  
Tanggal lahir / Umur : 28 April 1979/ 31 Tahun  
Jenis kelamin : Laki- laki  
Kebangsaan :Indonesia;  
Tempat tinggal :Jl Pantai Sibau Nomor 16 Kel Pustussibau Kota Kab Kapuas  
Hulu  
Agama : Khatolik  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

- Penyidik tanggal 20 September 2010 No SP.Han/28/X/2010, sejak tanggal 20 September 2010 s/d 9 Oktober 2010;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 6 Oktober 2010 NoB-839/Q.1.16/Epp.2/10/2010, sejak tanggal 10 Oktober 2010 s/d tanggal 18 November 2010;
- Penuntut Umum tanggal 19 Oktober 2010 No:Print 680/Q.1.16/Ep.2/10/2010, sejak tanggal 19 Oktober 2010 s/d tanggal 7 November 2010;
- Hakim Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 1 November 2010 No: 196/Pen.Pid/2010/PN.PSTB, sejak tanggal 1 November 2010 s/d tanggal 30 November 2010
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Putussibau tanggal 16 november 2010 No 196/Pen.Pid/2010/PN.PTSB sejak tanggal 1 Desember 2010 s/d tanggal 29 Januari 2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun telah diberitahukan kepadanya tentang Haknya untuk didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Putussibau Nomor : 70/Pen.Pid/2010/PN.PTSB Tanggal 1 November 2010 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 70/Pen.Pid/2010/PN.PTSB tanggal 1 November 2010 tentang penetapan hari persidangan perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri dipersidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar Tuntutan oleh Penuntut Umum yang telah diajukan dan dibacakan dipersidangan tertanggal 10 November 2010 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DAMIANUS WILING ALS WILING BIN KORAK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " tanpa mendapatkan izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DAMIANUS WILING ALS WILING BIN KORAK dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang sebanyak Rp. 140.000( seratus empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan masing – masing Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 5000 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Rp. 2000 (dua ribu rupiah) sebanyak dua lembar dan Rp.1000 ( seribu rupiah) sebanyak 26 (Dua puluh enam lembar)Dikembalikan kepada saksi MARIA YANTI ALS YANTI ANAK DARI TUBA
  - Lembar kertas rekap 3 (tiga) lembar
  - 1 (satu) buah pulpen warna hitam



- 9 (Sembilan) buah kupon kosong
- Kertas karbon 3 (tiga) lembar
- 1 (satu) buah Hp Nokia type N73 warna hitam
- 1 (satu) buah Hp Nokia type 7600 warna hitam lis merah

Dirampas untuk Negara

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengajukan Nota pembelaan/Pledoi secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa atas pledoi terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Menimbang bahwa atas Replik Penuntut umum tersebut terdakwa secara lisan mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaanya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan tertanggal 23 Oktober 2010 Nomor : PDM-63/PTSB/10/2010 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa DAMIANUS WILING ALS WILING BIN KORAK pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 sekira Pukul 16.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan september Tahun 2010, bertempat di Jln Pantai Sibau No. 16 Kel. Putussibau Kota kec. Putussibau Utara Kab. Kapuas Hulu atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Putussibau, terdalcwa telah melakukan tindak pidana " dengan tidak berhak sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli 'apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau terpenuhinya sesuatu tata cara,, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, pada awalnya terdakwa sedang merekap nomor hasil penjualan togel (TOTO GELAP) dari HP ke Buku rekapan dari hasil pembeli atau pemasang yang didapatkan pada hari itu terdakwa pun selalu melayani pembeli yang akan memasang togel sesuai dengan nomor pemasangan dan umlah uang pembelian lalu terdakwa merekapnya dan mernberikan kupon kepada pembeli sebagai tanda bukti pembelian sehingga pembeli dapat mengambil uang kepada terdakwa dan selain itu pemasang dilakukan melalui Handphone jika pemasang SMS Nomor yang dipasang kemudian terdakwa





menggunakan dengan jawaban "OK" kemudian hasil penjualan tersebut terdakwa simpan dan dikumpulkan menjadi satu (direkap) didalam kertas kosong yang digunakan master atau kunci untuk mengetahui siapa yang dapat dan tidak dari pemasangan itu, Selanjutnya hasil dari penjualan terdakwa kirimkan melalui Hand phone kepada saudara ARDI (DPO) lalu apabila ada seseorang yang dapat sesuai dengan nornor yang dipasang maka saudara ardi (DPO) yang akan membayarkan uang hasil pasangan kepada Pemasang tersebut melalui terdakwa, dan terdakwa mendapatkan dari hasil penjualan terdakwa sebesar 10 % dari Saudara ARDI (DPO) dan setelah sore hari baru diketahui nomor yang keluar melalui hand phone yang terdakwa mengetahui angka tersebut dikeluarkan oleh negara Singapura. Setelah pemasang tersebut dinyatakan menang yaitu angka atau nomor yang dipasang sesuai dengan angka atau nomor yang keluar, kemudian terdakwa membayar pemasang tersebut dengan jumlah untuk pembelian 2(dua) angka atau 2 (dua) nomor Rp.1000,- dibayar sebesar Rp.70.000,-(tujuh Puluh Ribu Rupiah), untuk pembelian 3 (tiga) angka atau 3 (tiga) nomor Rp.1000,-dibayar sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah), untuk pembelian 4 (Empat) angka tau 4 (empat) nomor Rp.1000,-dibayar sebesar Rp.2.500.000,- (Dua Juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa pada saat terdakwa sedang melakukan penulisan rekapan para pemasang nomor tiba-tiba datang saksi Polin E Sibarani, saksi Kusmulyadi, Saksi Adi Supardi, dan saksi Sunardi yang merupakan anggota Polisi dari Polres Kapuas Hulu segera menangkap terdakwa dan mengamankan berupa uang tunai Sebesar Rp.140.000,-( Seratus Empat Puluh Ribu) Rupiah, 3 (tiga) lembar kertas karbon, I (satu) buah HP Nokia Type N73 Warna Hitam dan I(satu) buah Hp Nokia type 7600 warna hitam disita sebagai barang bukti;

Bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa sebagaimana tersebut diatas melanggar ketentuan pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke 2 KUIIP

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi yang telah disumpah di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

**1. Saksi YUSNAR KAMARUL ALS KAMARUL Bin H.M YASIN MAHMUD**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa yang terlibat perkara perjudian jenis Toto Gelap (Togel);





- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 sekitar pukul 16.00 Wib di sebuah rumah di Jl Pantai Sibau No 16 Kel Putussibau Kota Kec Putussibau Utara Kab Kapuas Hulu;
  - Bahwa pada saat terdakwa ditangkap saksi sedang berada di jalan, setelah pulang dari rumah terdakwa menyetorkan rekapan pembelian kupon Togel (Toto Gelap)
  - Bahwa saksi sering memasang togel dengan terdakwa dan biasanya saksi hutang terlebih dahulu dengan terdakwa;
  - Bahwa cara permainan judi jenis Togel (Toto Gelap) tersebut adalah memasang membeli togel sesuai angka dan jumlah yang dikehendaki kemudian setelah sore harinya baru diketahui nomor atau angka yang keluar, setelah orang tersebut dinyatakan benar menebak angka yang keluar sesuai dengan yang dipasangnya terdakwa membayarnya sesuai dengan jumlah pembelian yaitu 2 (dua) angka dengan jumlah uang pasangan 1000,- (seribu rupiah) dibayar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan jumlah uang pasangan 1000,- (seribu rupiah) dibayar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk pembelian 4 (empat) angka dengan jumlah uang pasangan 1000,- (seribu rupiah) dibayar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa pembeli kupon togel atau pemasang tidak pasti menang atau mendapatkan uang dalam permainan ini tergantung dari keberuntungan si pemasang;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

## 2. Saksi MARIA YANTI Als SANTI ANAK TUBAISaksi ADI SUPRADI

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa DAMIANUS WILING yang merupakan suami saksi dan terlibat perkara perjudian jenis Toto Gelap (Togel);
- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 sekitar pukul 16.00 Wib di rumah saksi di Jl Pantai Sibau No 16 Kel Putussibau Kota Kec Putussibau Utara Kab Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa melakukan permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) kurang lebih selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui ada orang yang memasang togel kepada terdakwa melalui sms dihandphone terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut saksi sedang melayani pembeli yang memesan indomie diwarung saksi kemudian datang Petugas Kepolisian yang



berjumlah 5 (lima) orang langsung masuk kedalam rumah dan menuju kedalam kamar terdakwa (suami saksi) dan menangkap terdakwa setelah itu Petugas Kepolisian mengumpulkan barang bukti yaitu 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe N 73 dan 1 (satu) buah HP merk Nokia tipe 7600 dan sejumlah uang setelah itu terdakwa beserta barang bukti ke kantor Polres Putussibau;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

### **3. ADI SUPRADI**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan penangkapan terhadap terdakwa DAMIANUS WILING yang terlibat perkara perjudian jenis Toto Gelap (Togel);
- Bahwa penangkapan tersebut pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 sekitar pukul 16.00 Wib di rumah saksi di Jl Pantai Sibau No 16 Kel Putussibau Kota Kec Putussibau Utara Kab Kapuas Hulu;
- Bahwa saksi dan rekan-rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengumpulkan uang pasangan dari para pembeli kupon Toto Gelap (Togel) tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang merekap pasangan Toto Gelap (Togel) dari para pemasang;
- Bahwa terdakwa melakukan permainan judi tersebut dengan cara seorang pembeli datang dan membeli togel kepada terdakwa sesuai dengan angka dan jumlah uang yang diinginkan oleh para pembeli dan setelah sore harinya pembelian tersebut direkap oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengetahui ada pemasang yang dapat nomornya melalui Handphone;
- Bahwa pemasang dinyatakan menang atau dapat nomor jika nomor yang dipasang sesuai dengan nomor yang keluar dan pembayarannya jika pemasang dengan jumlah pembelian yaitu 2 (dua) angka dengan jumlah uang pasangan 1000,- (seribu rupiah) dibayar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan jumlah uang pasangan 1000,- (seribu rupiah) dibayar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk pembelian 4 (empat) angka dengan jumlah uang pasangan 1000,- (seribu rupiah) dibayar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;





Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dihadapkan dan diperiksa dipersidangan yaitu sehubungan dengan terdakwa yang terlibat perkara perjudian jeni Toto Gelap (Togel)
- Bahwa dalam perjudian jenis togel tersebut terdakwa sebagai penjual kupon toto gelap (togel) kepada pembeli atau pemasang;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 sekira jam 16.00 Wib di warung terdakwa yang terletak di jalan Pantai Sibau Nomor 16 Kel Putussibau Kota Kec Putussibau Utara Kab Kapuas Hulu;
- Bahwa terdakwa melayani pembeli yang akan memasang togel kemudian merekapnya dan terdakwa memberikan kupon kepada pembeli sebagai bukti pembelian agar dapat mengambil uang jika pasangan nomornya pas dengan nomor yang keluar namun ada juga pemasang yang membeli kupon melalui handphone kepada terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan Togel tersebut;
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut dilakukan dengan cara pembeli atau pemasang yang akan membeli nomor togel sesuai dengan yang diinginkan oleh pembeli dengan jumlah uang yang diinginkan kemudian hasil nomor-nomor yang dibeli oleh para pemasang terdakwa rekap kemudian terdakwa kirimkan melalui sms kepada Sdr ARDI yang akan mengabarkan kepada terdakwa Nomor berapa yang keluar berdasarkan hasil dari Singapura;
- Bahwa pembayaran judi jeni toto gelap (togel) tersebut adalah jika pemasang dengan jumlah pembelian yaitu 2 (dua) angka dengan jumlah uang pasangan 1000,- (seribu rupiah) dibayar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan jumlah uang pasangan 1000,- (seribu rupiah) dibayar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk pembelian 4 (empat) angka dengan jumlah uang pasangan 1000,- (seribu rupiah) dibayar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa para pembeli kupon atau pemasang tidak pasti menang atau tebakannya benar karena tergantung dari keberuntungan masing-masing pembeli dalam menebak nomor-nomor yang akan keluar;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut;



Menimbang bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan Barang bukti berupa :

- 3 (tiga) lembar kertas rekap
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam
- 9 (Sembilan) buah kupon kosong
- 3 (tiga) lembar kertas karbon
- 1 (satu) buah Handphone Nokia tipe N73 warna hitam
- 1 (satu) buah Handphone Nokia tipe 7600 warna hitam les merah
- Uang sebanyak Rp 140.000,- (Seratus empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan masing-masing Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Uang Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Uang Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar dan uang Rp 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam lembar)

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, terdakwa dan barang bukti serta Petunjuk diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 sekira jam 16.00 Wib di warung terdakwa yang terletak di jalan Pantai Sibau Nomor 16 Kel Putussibau Kota Kec Putussibau Utara Kab Kapuas Hulu terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena terlibat perkara perjudian jenis Toto gelap;
- Bahwa terdakwa melayani pembeli yang akan memasang togel kemudian merekapnya dan terdakwa memberikan kupon kepada pembeli sebagai bukti pembelian agar dapat mengambil uang jika pasangan nomornya pas dengan nomor yang keluar namun ada juga pemasang yang membeli kupon melalui handphone kepada terdakwa;
- Bahwa permainan judi jenis togel tersebut dilakukan dengan cara pembeli atau pemasang yang akan membeli nomor togel sesuai dengan yang diinginkan oleh pembeli dengan jumlah uang yang diinginkan kemudian hasil nomor-nomor yang dibeli oleh para pemasang terdakwa rekap kemudian terdakwa kirimkan melalui sms kepada Sdr ARDI yang akan mengabarkan kepada terdakwa Nomor berapa yang keluar berdasarkan hasil dari Singapura;
- Bahwa pembayaran judi jeni toto gelap (togel) tersebut adalah jika pemasang dengan jumlah pembelian yaitu 2 (dua) angka dengan jumlah uang pasangan 1000,- (seribu rupiah) dibayar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan jumlah uang pasangan 1000,- (seribu rupiah) dibayar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk pembelian 4 (empat) angka dengan





jumlah uang pasangan 1000,- (seribu rupiah) dibayar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan Togel tersebut;
- Bahwa para pembeli kupon atau pemasang tidak pasti menang atau tebakannya benar karena tergantung dari keberuntungan masing-masing pembeli dalam menebak nomor-nomor yang akan keluar;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut;

Menimbang bahwa untuk dipersalahkannya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu keseluruhan unsur- unsur yang terkandung dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kepersidangan dengan dakwaan berbentuk Tunggal yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang bahwa Dakwaan Penuntut Umum berbentuk Tunggal maka dengan demikian Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan apakah Dakwaan Penuntut Umum tersebut sesuai dengan fakta-fakta Yuridis yang ditemukan dipersidangan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan Dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP yang apabila diuraikan mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa Hak
3. Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi;

#### **Unsur 1. Barang siapa**

Menimbang bahwa, unsur barang siapa adalah menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang atau badan hukum yang daripadanya dapat dimintakan pertanggung jawab pidana, sehingga orang ataupun yang orang yang mewakili badan hukum tersebut haruslah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak di bawah pengampunan;



Menimbang bahwa, dipersidangan telah dihadapkan seorang terdakwa dimana pada saat pemeriksaan identitasnya bersesuaian dengan identitas terdakwa yang tertera dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, sepanjang dalam persidangan perkara ini menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak berada di bawah pengampunan, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu untuk mengikuti semua proses persidangan dan mengerti serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur barang siapa disini telah terpenuhi adanya seorang terdakwa yaitu bernama **DAMIANUS WILING ALs WILING Bin KORAK**;

### Unsur 2. Tanpa Hak

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam pasal ini adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini memberikan kesempatan permainan judi jenis Toto gelap (Togel);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa serta barang bukti yang menerangkan bahwa Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 sekira jam 16.00 Wib di warung terdakwa yang terletak di jalan Pantai Sibau Nomor 16 Kel Putussibau Kota Kec Putussibau Utara Kab Kapuas Hulu terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena terlibat perkara perjudian jenis Toto gelap;

Bahwa terdakwa melayani pembeli yang akan memasang togel kemudian merekapnya kemudian terdakwa memberikan kupon kepada pembeli sebagai bukti pembelian agar dapat mengambil uang jika pasangan nomornya pas dengan nomor yang keluar namun ada juga pemasang yang membeli kupon melalui handphone kepada terdakwa;

Menimbang bahwa pada saat terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian ternyata terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memberikan permainan judi jenis Toto Gelap (Togel) tersebut;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi adanya;

### Unsur 3. Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi;

Menimbang bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan demikian jika salah satu dari unsur pasal ini bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka haruslah dianggap telah terbukti secara keseluruhan;





Menimbang bahwa yang dimaksud Dengan sengaja adalah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, perbuatan tersebut adalah kehendak dari terdakwa, sedangkan yang dimaksud khalayak adalah masyarakat umum atau orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permainan judi menurut pasal 303 ayat (3) adalah Tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa serta barang bukti yang menerangkan bahwa Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 sekira jam 16.00 Wib di warung terdakwa yang terletak di jalan Pantai Sibau Nomor 16 Kel Putussibau Kota Kec Putussibau Utara Kab Kapuas Hulu terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena terlibat perkara perjudian jenis Toto gelap;

Menimbang bahwa permainan judi jenis togel tersebut dilakukan dengan cara pembeli atau pemasang yang akan membeli nomor togel sesuai dengan yang diinginkan oleh pembeli dengan jumlah uang yang diinginkan kemudian hasil nomor-nomor yang dibeli oleh para pemasang terdakwa rekap kemudian terdakwa kirimkan melalui sms kepada Sdr ARDI yang akan mengabarkan kepada terdakwa Nomor berapa yang keluar berdasarkan hasil dari Singapura;

Bahwa pembayaran judi jeni toto gelap (togel) tersebut adalah jika pemasang dengan jumlah pembelian yaitu 2 (dua) angka dengan jumlah uang pasangan 1000,- (seribu rupiah) dibayar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan jumlah uang pasangan 1000,- (seribu rupiah) dibayar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk pembelian 4 (empat) angka dengan jumlah uang pasangan 1000,- (seribu rupiah) dibayar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan Togel tersebut;

Bahwa para pembeli kupon atau pemasang tidak pasti menang atau tebakannya benar karena tergantung dari keberuntungan masing-masing pembeli dalam menebak nomor-nomor yang akan keluar;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi adanya;



Menimbang bahwa karena semua unsur-unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, oleh karena kesalahan Terdakwa telah dinyatakan terbukti dan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf atas kesalahan terdakwa maka dengan demikian terdakwa haruslah dijatuhi hukuman/pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa, lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa dengan terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (2) KUHAP;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHAP, terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini menurut Majelis Hakim barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan masing - masing Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 5000 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Rp. 2000 (dua ribu rupiah) sebanyak dua lembar dan Rp. 1000 (seribu rupiah) sebanyak 26 (Dua puluh enam lembar) tersebut adalah uang milik istri terdakwa yaitu saksi MARIA dan bukanlah uang yang didapat dari hasil permainan judi maka uang tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi MARIA dan terhadap barang bukti berupa Lembar kertas rekap 3 (tiga) lembar, 1 (satu) buah pulpen warna hitam, 9 (Sembilan) buah kupon kosong, Kertas karbon 3 (tiga) lembar, 1 (satu) buah Hp Nokia type N73 warna hitam dan 1 (satu) buah Hp Nokia type 7600 warna hitam lis merah adalah barang-barang yang berhubungan dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu : yuridis, sosiologis, dan filosofis. **Yuridis**, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah; **sosiologis**, artinya putusan itu harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat; sedangkan **filosofis**, putusan itu harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal;





Menimbang bahwa yang dimaksud Dengan sengaja adalah perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, perbuatan tersebut adalah kehendak dari terdakwa, sedangkan yang dimaksud khalayak adalah masyarakat umum atau orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan permainan judi menurut pasal 303 ayat (3) adalah Tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa serta barang bukti yang menerangkan bahwa Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 September 2010 sekira jam 16.00 Wib di warung terdakwa yang terletak di jalan Pantai Sibau Nomor 16 Kel Putussibau Kota Kec Putussibau Utara Kab Kapuas Hulu terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian karena terlibat perkara perjudian jenis Toto gelap;

Menimbang bahwa permainan judi jenis togel tersebut dilakukan dengan cara pembeli atau pemasang yang akan membeli nomor togel sesuai dengan yang diinginkan oleh pembeli dengan jumlah uang yang diinginkan kemudian hasil nomor-nomor yang dibeli oleh para pemasang terdakwa rekap kemudian terdakwa kirimkan melalui sms kepada Sdr ARDI yang akan mengabarkan kepada terdakwa Nomor berapa yang keluar berdasarkan hasil dari Singapura;

Bahwa pembayaran judi jeni toto gelap (togel) tersebut adalah jika pemasang dengan jumlah pembelian yaitu 2 (dua) angka dengan jumlah uang pasangan 1000,- (seribu rupiah) dibayar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka dengan jumlah uang pasangan 1000,- (seribu rupiah) dibayar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), untuk pembelian 4 (empat) angka dengan jumlah uang pasangan 1000,- (seribu rupiah) dibayar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan Togel tersebut;

Bahwa para pembeli kupon atau pemasang tidak pasti menang atau tebakannya benar karena tergantung dari keberuntungan masing-masing pembeli dalam menebak nomor-nomor yang akan keluar;

Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi jenis togel tersebut;

Menimbang berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini pun telah terpenuhi adanya;



Menimbang bahwa karena semua unsur-unsur dari tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua telah terbukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa, oleh karena kesalahan Terdakwa telah dinyatakan terbukti dan selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan pemaaf atas kesalahan terdakwa maka dengan demikian terdakwa haruslah dijatuhi hukuman/pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa, lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa ;

Menimbang bahwa dengan terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (2) KUHAP;

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) KUHAP, terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini menurut Majelis Hakim barang bukti berupa Uang sebesar Rp. 140.000 (seratus empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan masing – masing Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 5000 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Rp. 2000 (dua ribu rupiah) sebanyak dua lembar dan Rp. 1000 (seribu rupiah) sebanyak 26 (dua puluh enam lembar) tersebut adalah uang milik istri terdakwa yaitu saksi MARIA dan bukanlah uang yang didapat dari hasil permainan judi maka uang tersebut haruslah dikembalikan kepada saksi MARIA dan terhadap barang bukti berupa Lembar kertas rekap 3 (tiga) lembar, 1 (satu) buah pulpen warna hitam, 9 (sembilan) buah kupon kosong, Kertas karbon 3 (tiga) lembar, 1 (satu) buah Hp Nokia type N73 warna hitam dan 1 (satu) buah Hp Nokia type 7600 warna hitam lis merah adalah barang-barang yang berhubungan dengan tindak pidana perjudian yang dilakukan terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu : yuridis, sosiologis, dan filosofis. **Yuridis**, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah; **sosiologis**, artinya putusan itu harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat; sedangkan **filosofis**, putusan itu harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal;





Menimbang bahwa, sebelum sampai pada amar putusan ini terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut;

**Hal-hal yang memberatkan :**

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa terdakwa tidak mendukung program pemerintah tentang pemberantasan penyakit masyarakat khususnya perjudian;

**Hal-hal yang meringankan :**

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan dalam perkara ini;

**MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa **DAMIANUS WILING Als WILING Bin KORAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"Tanpa Hak dan dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi"**
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang sebanyak Rp. 140.000( seratus empat puluh ribu rupiah) dengan pecahan masing – masing Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, Rp. 5000 (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar, Rp. 2000 (dua ribu rupiah) sebanyak dua lembar dan Rp.1000 ( seribu rupiah) sebanyak 26 (Dua puluh enam lembar)Dikembalikan kepada saksi MARIA YANTI ALS YANTI ANAK DARI TUBAI



- Lembar kertas rekap 3 (tiga) lembar
- 1 (satu) buah pulpen warna hitam
- 9 (Sembilan) buah kupon kosong
- Kertas karbon 3 (tiga) lembar
- 1 (satu) buah Hp Nokia type N73 warna hitam
- 1 (satu) buah Hp Nokia type 7600 warna hitam lis merah

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Putussibau pada hari RABU Tanggal 8 Desember 2010 oleh kami BONNY SANGGAH, SH., M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis, ACHMAD SOBERI, SH., dan MAULANA ABDILLAH, SH masing- masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh GINCAI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Putussibau, serta dihadiri oleh ACHEP SUBHAN SAEFUDIN, SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Putussibau dan dihadiri oleh terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota**

ACHMAD SOBERI, SH.

MAULANA ABDILLAH, SH.

**Ketua Majelis**

BONNY SANGGAH. SH, MHum

**Panitera Pengganti**

GINCAI